



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 192/SK/I1.A/KP/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGOTA SENAT
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2018 - 2023**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa keanggotaan dan perangkat Senat Fakultas Teknologi Industri telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 382/SK/I1.A/KP/2018;
b. bahwa Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Teknologi Industri melalui surat Nomor 1910/I1.C06.2/KP/2019 telah mengusulkan perubahan keanggotaan Senat Fakultas Teknologi Industri;
c. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;
d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 075/PER/I1.A/OT/2018 tentang Ketentuan Mengenai Senat Fakultas/Sekolah di Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan keanggotaan dan perangkat Senat Fakultas Teknologi Industri sebagai berikut:

Kedudukan	Nama
Ketua	Prof.Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE,Ph.D.
Sekretaris	Dr. Ardiyan Harimawan, ST,M.Eng.
Anggota Tetap	1. Prof.Dr.Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. 2. Prof.Dr.Ing.Ir. Danu Ariono 3. Prof.Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc.,Ph.D. 4. Ir. Edi Leksono, M.Eng.,Ph.D. 5. Prof.Dr.Ir. Iman Sudirman, DEA 6. Ir. Leksananto, M.Eng. 7. Ir. Lucia Diawati, Ph.D. 8. Dr.Ir. Melia Laniwati Gunawan, MS 9. Ir. R. Triyogo, M.Des.SC. (Illum) 10. Dr. Suprijanto, ST,MT 11. Dr.Ir. Lienda Aliwarga, M.Eng. 12. Ari Widyanti, ST,MT,Ph.D.

Kedudukan	Nama
Undangan Tetap Guru Besar	1. Prof.Ir. Bambang Sunendar, M.Eng.,Ph.D. 2. Prof.Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc.,Ph.D. 3. Prof.Dr.Ir. Dradjad Irianto, M.Eng. 4. Prof.Dr.Ir. Herri Susanto 5. Prof.Dr.Ir. Isa Setiasyah Toha, M.Sc. 6. Prof.Ir. Johnner Sitompul, M.Sc.,Ph.D. 7. Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA 8. Prof.Dr.Ir. N. Harijono A. Tjokronegoro, DEA 9. Prof.Dr.Ir. Senator Nur Bahagia 10. Prof.Dr.Ir. Subagjo 11. Prof.Ir. Tjandra Setiadi, M.Eng.,Ph.D. 12. Prof.Ir. Yazid Bindar, M.Sc.,Ph.D. 13. Prof.Dr.Ing.Ir. Yul Yunazwin, M.Sc.,DIC. 14. Prof.Ir. I Gede Wenten, M.Sc.,Ph.D.
Anggota <i>Ex-Officio</i>	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya 4. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Kimia 5. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Kimia 6. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Bioenergi dan Kemurgi 7. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pangan 8. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Fisika 9. Ketua Program Studi Magister, Doktor Teknik Fisika dan Magister Instrumentasi dan Kontrol 10. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Industri 11. Ketua Program Studi Sarjana Manajemen Rekayasa Industri 12. Ketua Program Studi Magister, Doktor Teknik Manajemen Industri dan Magister Logistik

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor 382/SK/I1.A/KP/2018 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 atau sampai ada ketentuan lain yang mengatur lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.



Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 12 Juni 2019
 Rektor,

Prof.Dr.Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
 NIP 196202221987031002

